

KEBIJAKAN PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN

LIRA MAYANTI, WENDRA YUNALDI, EDI HASKAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi
liramayanti9@gmail.com, wendrayunaldi78@gmail.com, edihaskar28@gmail.com

Abstract: *Street children are one of the complex social issues that demand attention from the government and society. The Social Service has a crucial role in efforts to foster street children to help them overcome the challenges and difficulties faced and provide opportunities for a better life. policies and the role of the Social Service in fostering street children. This research uses the Empirical method to analyze data and information related to policies and programs that have been implemented by the Social Service in an effort to foster street children. The results of the analysis show that the Social Service has several important roles in fostering street children. First, the Social Affairs Office is responsible for collecting data and identifying street children in its area. This data collection aims to determine the number, characteristics, and problems faced by street children in order to design targeted programs. Second, the Social Services Office must organize a rehabilitation program for street children. This program includes care, education, skills training, and psychological support. The main goal of this rehabilitation program is to help street children overcome traumatization, develop their potential, and reintegrate back into society.*

Keywords: *Development of street children, Social policy, Rehabilitation of street children, Social welfare services*

Abstrak: Anak jalanan merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan mendesak perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam upaya pembinaan anak jalanan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi serta memberikan peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. kebijakan dan peranan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode Empiris untuk menganalisis data dan informasi terkait kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam upaya membina anak jalanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki beberapa peran penting dalam pembinaan anak jalanan. Pertama, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan identifikasi anak jalanan di wilayahnya. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah, karakteristik, dan masalah yang dihadapi oleh anak jalanan guna merancang program yang tepat sasaran. Kedua, Dinas Sosial harus menyelenggarakan program rehabilitasi bagi anak jalanan. Program ini mencakup pengasuhan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis. Tujuan utama dari program rehabilitasi ini adalah untuk membantu anak jalanan mengatasi traumatisasi, mengembangkan potensi diri, dan reintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Pembinaan anak jalanan, Kebijakan sosial, Rehabilitasi anak jalanan, Pelayanan kesejahteraan sosial*

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat gisi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya Menurut Kementerian Sosial RI Tahun 2001, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. (Departemen Sosial RI 2001).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), (Hanafi Dahlan 2008) eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. (Abraham Faggidae 2003), anak jalanan muncul karena ketimpangan struktur penduduk dimana usia muda jumlahnya banyak, sedangkan tingkat kesejahteraan mereka masih minim sekali. Dan kehadiran anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya, pendidikan, dan psikologis. Sebagian besar anak yang berada di jalanan termotivasi karena adanya hasrat besar untuk memperoleh penghasilan sendiri. Dengan kata lain mereka berupaya untuk mencari nafkah. Bagi mereka yang masih sekolah, penghasilan- penghasilan yang diperoleh sudah tentu sangat membantu dirinya. (Ghalia dan Lucie Setiana 2005). Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, Artinya pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Sri Yuni dan Murti Widiayanti 2008).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, Pada Tanggal 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kabupaten Lima Puluh kota merupakan salah satu wilayah yang tidak luput dari permasalahan dari penjelasan di atas tentang anak jalanan, terkait hal tersebut dinas sosial memiliki kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan inilah yang mendasari pemerintah, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meminimalisir sebab akibat dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Masyarakat sudah Tidak sesuai lagi berdasarkan Pertimbangan dalam Poin Huruf a, Huruf b, dan Huruf c, sehingga pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Harus menganggap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan terbukti berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2 Tahun terakhir, jumlah anjal, gepeng dan pengamen semakin bertambah. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi sosial Anak Bab II Pasal 6 Memerlukan Perlindungan Khusus Bagi Anak-Anak yang Kurang Beruntung di Wilayah Lima Puluh Kota.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris atau, Penelitian hukum Pengumpulan Materi atau bahan Penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh atau belum tersedia, Kegiatan tersebut dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para Informan, kemudian mengedarkan Kuisisioner itu pada responden melakukan Pengamatan (Observasi), Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah undang- undang mengenai lingkungan hidup, Undang-Undang Bahan hukum sekunder,

C.Hasil dan Pembahasan

1.Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan Secara umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah, Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik.(Juita S. Ratna Astanti Dhian Inda dan Riana Rati 2009)Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan - keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menanggapi persoalan kesejahteraan sosial terutama maraknya anak jalanan mengeluarkan peraturan daerah no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.(Suhardi, Agung Suprojo, Nanang Bagus H 2013), Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak tersebut, merupakan tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah daerah tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Pembinaan yang harus dilakukan bervariasi dimana melalui proses pendidikan yang berkualitas dengan segala aspek. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Penulis menemukan berdasarkan dari hasil penelitian dalam hal pencegahan melalui penyuluhan bahwa belum meratanya atau belum terjangkaunya anak jalanan mendapat bimbingan belajar kepada petugas yang dikirimkan oleh dinas sosial atau masyarakat sukarelawan yang mengajar anak-anak yang hidup dijalanan dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak Keluarga yang dibawah garis kemiskinan tetap saja anak harus dituntut kebanyakan orang tua untuk membantu ekonomi keluarga (Wahyu,dkk.2012) Keberadaan anak jalanan dengan kehidupannya berdampak bagi diri anakjalanan, masyarakat dan bangsa dan negara. Dampak bagi dirinya sendiri seperti anak jalanan sering mengalami eksploitasi baik oleh preman maupun orang tua anak jalanan tersebut, anak jalanan rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap pemerasan, rawan terhadap kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak bisa berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis. Dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, merusak keindahan kota, dsb. Kemudian dampak bagi bangsa dan negara antara lain terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena jawaban negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. Keberadaan anak penyandang masalah sosial ini sepatutnya mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini tidak berlebihan mengingat masa depan mereka yang juga bagian dari masa depan bangsa sebab mereka bagian dari penerus bangsa.(Zifora Mujahidah Villa 2020).

Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam pembangunan sosial, khususnya dalam dimensi pelayanan kesejahteraan sosial, memiliki kedudukan yang cukup penting, karena kegiatan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan-kemampuan seseorang sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal memberikan kontribusi yang besar dan cukup berarti dalam mewujudkan tujuan pembangunan sosial.(Saharuddin Daming 2021), Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan atau luar panti tujuan rehabilitasi sosial itu sendiri yaitu untuk memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial seseorang sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas berakhlak mulia Rehabilitasi merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Pada jenis rehabilitasi sosial ini, profesi pekerjaan social memang peran utama.

2.Kendala Dalam Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam proses perencanaan suatu program kerja tidak semuanya 100% berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan program kerja dinas sosial pada penanganan anak jalanan dalam penanggulangan anak jalanan di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat dalam proses perencanaan program kerja penanganan anak jalanan di Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Dinas Sosial (Novrizal, Muhammad 2009), Keterbatasan dana, faktor anak jalanan maupun tempat pusat pembinaan khusus untuk menampung anak jalanan yang akan diberi sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak jalanan.

Adanya tempat pembinaan akan lebih efektif dalam melakukan pemberdayaan atau rehabilitas pada anak jalanan dengan hasil yang maksimal sehingga anak jalanan benar-benar menekuni dalam pemberian pembinaan, bimbingan, arahan serta pendidikan pelatihan keterampilan bahkan untuk mengawasi atau memantau anak jalanan semaksimal, Cara mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial dengan memberikan pembinaan kepribadian, disiplin, pengetahuan pendidikan, pelatihan keterampilan agar anak jalanan mampu menangkap apa yang program Dinas Sosial berikan. Partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program memang sangat dibutuhkan,(Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun 2005), karena tanpa dukungan dari masyarakat maka program-program Dinas Sosial tidak akan memberikan hasil yang memuaskan Hasil wawancara menyimpulkan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan anak jalanan yaitu sulitnya pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan.(Riri Tri Mayasari,2020)Disamping itu kehidupan anak yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari Sedangkan hambatan lainnya yaitu anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan faktor keluarga, terdapat orangtua yang membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan menyapu kendaraan.Cara mengatasi kendala dalam penanggulangan anak jalanan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat,terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan.

D.Penutup

Program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa (a) penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan seperti pendidikan pengetahuan perilaku hidup bersih sehat yang diberikan selama tiga hari agar anak jalanan menjaga kebersihan dirinya. Seperti mandi dua kali sehari secara rutin. Melalui penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, anak jalanan yang tadinya tidak tahu, tidak mau tahu,

menjadi mengerti dan paham akan manfaat yang mereka rasakan dari pengetahuan yang diberikan. (b) Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan berupa pendidikan keterampilan yang mengarah kepada keterampilan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu seperti bidang pekerjaan perbengkelan. Pelatihan keterampilan ini diadakan sesuai dengan rencana program anggaran Dinas Sosial bidang Penyandang Masalah dan Kesejahteraan Sosial. Pada penanganan keterampilan diselenggarakan untuk anak jalanan di kabupaten Lima Puluh Kota sesuai hasil pendataan. (c) Penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan sikap yang menekankan kepada pendidikan mental disiplin. Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan memiliki sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki.

Daftar Pustaka

- Abraham Fanggidae. *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Puspa Swara 2003),
Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005),
Ghalia dan Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Pelajar 2005),
Hanafi Dahlan, *Dinamika Anak Terlantar*, (Yogyakarta: B2P3KS press, 2008),
Sri Yuni dan Murti Widiyanti, *Efektifitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*, (Salatiga: Widyasari, 2008),
Juita, S. Ratna; Astanti Dhian Inda, dan Riana Rati. 2009. *Delinkuensi Anak Jalanan dan Penanganannya di Kota Semarang*. Dalam *Dinamika Sosbud*. No. 2. Hal. 116-126. <http://journal.usm.ac.id/> diakses 03 Agustus 2023).
Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan Edisi keempat*, Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press) Tahun 2005
Novrizal, Muhammad. *Peranan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Tidak diterbitkan 2009
Riri Tri Mayasari, et., al, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Eksploitasi Terhadap Anak Di Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol. 5, No.2, 2020, hal. 220.
Suhardi, Agung Suprojo, Nanang Bagus H, *Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan* (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*) Vol. 7 No. 1 Tahun 2013.
Saharuddin Daming, et., al, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Industri Rumahan, *Yustisi*, Vol. 8, No. 2, Sept 2021,
Zifora Mujahidah Villa, et., al, Perilaku Investasi Anak Menentukan Peran Nilai Anak Dalam Kesejahteraan Anak, Vol. 13, No. 2, Mei 2020,
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Keputusan Menteri Sosial No. 4 Tahun 1988.